

**PENYIDIKAN KASUS KDRT DI POLRESTA PULAU AMBON DAN
PULAU-PULAU LEASE (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Penyelesaian Studi Sarjana Di
Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Pidana Islam
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



**HUKUM PIDANA ISLAM
SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON**

2020-2021

**PENYIDIKAN KASUS KDRT DI POLRESTA PULAU AMBON DAN
PULAU-PULAU LEASE (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Penyelesaian Studi Sarjana Di
Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Pidana Islam
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



HUKUM PIDANA ISLAM
SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
2020-2021

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Penyidikan Kasus KDRT Di Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease (Perspektif Hukum Pidana Positif)” yang disusun oleh saudara **Ali Hamdun Umarella** NIM 170104001 mahasiswa Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada hari kamis , 24 Juni 2021 dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ambon, 24 Juni 2021

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Roswati Nurdin, M.HI	(.....)
Sekretaris	: Sahur Ramsay, MH	(.....)
Penguji I	: Dr. Abd Rauf M.Ag	(.....)
Penguji II	: Syah Awaluddin Uar, MH	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. La Jamaa, M.HI	(.....)
Pembimbing II	: Fauzia Rahawarin, MH	(.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
(IAIN) Ambon



Dr. H. M. Madi, M.HI
NIM: 19640910 198803 1002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya mengatakan bahwa:

1. karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Institut Agama Islam Negeri Ambon, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasi orang lain, kecuali tertulis dengan jelas sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama atau pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ada terdapat permasalahan dengan skripsi saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Ambon.

Ambon, 24 Juni 2021

Yang membuat pernyataan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON




Ali Hamdun Umarella
Ali Hamdun Umarella

NIM :170104001

MOTTO

Bekerjalah untuk kepentingan duniamu seolah-olah kau akan hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk kepentingan akhiratmu seolah-olah engkau akan mati, besok! **(Nabi Muhammad Saw)**

Selama kebenaran disampingmu, janganlah engkau takut, sekalipun engkau berdiri sendiri di muka dunia ini seluruhnya. Pasanglah telingamu baik-baik kepada suara ketuhanan yang memberi kamu kehidupan yang timbul dari dalam lubuk hatimu. Janganlah engkau berubah dan berpaling dari kebenaran menjadi keharusan untuk hidupmu dan kamu harus rela mati dalam menempuhnya. Sekalipun engkau tinggalkan oleh karenanya istrimu, anak-anakmu, dan teman-teman sejawatmu. **(Mahatma Gandhi)**



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Penyidikan Kasus KDRT Di Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease (Perspektif Hukum Pidana Positif)”**, sebagai persyaratan menyelesaikan tugas akhir ini.


Terimakasih penulis ucapkan kepada Ayahanda Nursalim Umarella dan Ibunda Hapia Nahumarury atas kasih sayang yang diberikan selama ini, Saya menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini mendapat bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak. Sehingga skripsi ini dapat selesai dan berharap dapat bermanfaat bagi pribadi maupun bagi pembaca yang berkesempatan membaca skripsi ini. Untuk itu dengan hati yang bersih dan tulus peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Ambon, Zainal A Rahawarin, dan Wakil Rektor I, Wakil Rektor II serta Wakil Rektor III bersama staf dan seluruh civitas akademik dengan segala kepemimpinannya, yang telah membantu memberikan pelayanan yang baik mulai dari awal proses perkuliahan sampai selesai di lembaga universitas ini.

2. Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, Dr. Djumaidi Junaidi, M.Hi, serta Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Juga Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama,
3. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam, Bapak Syah Awaluddin Uar, Sekertaris Prodi Hukum Pidana Islam, Ibu Andi Masniati . Institut Agama Islam Negeri Ambon.
4. Bapak Prof. Dr. Lajama'a, M.HI selaku pembimbing I dan Ibu Fauzia Rahawarin, MH. Selaku pembimbing II yang telah memberikan dukungan, menyemangati, mendoakan, mengarahkan, dan memberikan nasehat hingga terselesainya penulisan skripsi ini
5. Dr. Abd Rauf, M.Ag selaku penguji I. Bapak Syah Awaludin Uar, MH. Selaku penguji II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis hingga selesai.
6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Pidana Islam, IAIN Ambon, dan seluruh civitas akademik IAIN Ambon yang telah memberikan ilmu bermanfaat selama proses perkuliahan.
7. Keluarga yang sudah banyak memberikan motivasi dan doa yang tiada henti-hentinya bagi penulis dalam menjalani proses studi,
8. Rekan-rekan organisasi yang tak henti-hentinya berjuang untuk bisa sama-sama klimaks dalam pencapain kesuksesan internal maupun external .

9. Kepadateman-teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2017 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu namanya yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi serta semangat sehingga penulis mampu dan bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Pada akhirnya kepada Allah SWT segala persoalan dikembalikan, semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah dari-Nya. Akhir kata, penulis persembahkan karya ini dan semoga bermanfaat bagi kita amin



Ambon, 24 Juni 2021

Penulis

Ali Hamdun Umarella

NIM: 170104001

ABSTRAK

Nama : Ali Hamdun Umarella
Nim : 170104001
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Judul : **Penyidikan Kasus KDRT Di Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease (Perspektif Hukum Pidana Positif)**

Kasus kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi di Indonesia disebabkan kesadaran hukum masyarakat yang masih minim. Kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak difaktori oleh rasa tidak percaya antara suami dan istri, kecemburuan, dan kurangnya ekonomi dalam suatu rumah tangga.

Permasalahan dalam penelitian ini antara lain adalah: bagaimana penyidikan kasus KDRT di Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease (Perspektif Hukum Pidana Positif) dan apa saja kendala atau hambatan yang dialami oleh Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease Dalam Penyidikan Kasus KDRT. Penelitian ini menggunakan penelitian field reaserch (penelitian lapangan), pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan dengan melihat Undang-undang yang berkaitan dengan proses penyidikan kasus KDRT. Jenis data yang digunakan dalam penelitan ini adalah data primer yang di peroleh melalui observasi,wawancara, dan dokumentasi di lapangan dengan narasumber yang terdiri atas kepolisian yang berada di lingkup Polresta Pulau Ambon Dan Dan Pulau-Pulau Lease bagian unit PPA (Perlindungan Perempuan Dan Anak).

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan kasus KDRT yang dilakukan di Polresta Pulau Ambon Dan Dan Pulau-Pulau Lease pada dasarnya memiliki kesamaan dengan penanganan kasus yang lainnya, akan tetapi ada perbedaan sedikit terkait dengan penempatan korban yang menjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga di ruang konseling karena pada dasarnya apa yang ingin disampaikan oleh korban adalah hal yang memang bersifat privasi dalam hal ini lingkup rumah tangganya saja. Selain itu penyidikan kasus KDRT oleh Polisi di Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease sering mengalami kendala. Kendala atau hambatan yang di alami pada saat proses penyidikan diantaranya adalah Suitnya mencari saksi dalam kasus KDRT, Pelaku sering melarikan diri dan tidak mau mengakui perbuatannya, Kebanyakan korban yang melapor ke Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease hanya berstatus nikah siri sehingga tidak bisa diproses dengan hukum negara, Korban yang mencabut kembali perkara dengan berbagai alasan seperti masih memiliki rasa cinta atau takut tidak ada yang nanti menafkahnya dan anaknya, Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses penyidikan seperti ruang konseling juga menjadi kendala.

Kata Kunci: Penyidikan; KDRT; Hukum Pidana Positif

DAFTAR ISI


COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Pengertian Judul	9
F. Garis-garis besar skripsi	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Mengenai Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP	12
1. Pengertian penyidik	15
2. Syarat-Syarat Penyidik	17
3. Tugas Dan Fungsi Penyidik POLRI	20
4. Proses penyidikan Perkara.....	25
B. Tinjauan Umum Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga	43
1. Pengertian KDRT	43

3. Tugas Dan Fungsi Penyidik POLRI.....	20
4. Proses penyidikan Perkara	25
B. Tinjauan Umum Mengenai Kekerasan Dalam	
Rumah Tangga.....	43
1. Pengertian KDRT	43
2. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.....	43
3. Teori-teori tentang terjadinya KDR	47
C. Kajian Penelitian Terdahulu	50
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian	53
B. Waktu Dan Lokasi Penelitian	53
C. Sifat peneliltian	54
D. Sumber Data	55
E. Teknik Pengumpulan Data.....	56
F. Analisis Data.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Pandangan hukum positif tentang KDRT	60
B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polresta Pulau Ambon & Pulau-Pulau Lease	67
C. Hambatan Penyidikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Pulau Ambon DanPulau-Pulau Lease	70
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

TABEL 1. Data laporan kasus Sat Reskrim unit PPA tahun 2018-2021..... 66



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Dokumentasi (Foto Dan Arsip)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu norma yang berfungsi mengatur mengenai segala sesuatu tentang tingkah laku sehari-hari manusia dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan kepentingan umum. Hukum pada umumnya yang dimaksud adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi.¹

Negara Indonesia sendiri merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat). Dalam hal ini dilihat jelas bahwa “hukum” merupakan antonim (lawan kata) dari yang namanya “kekuasaan”. Tetapi apabila kekuasaan dilaksanakan dengan menggunakan tirani, kediktatoran, tangan besi, kekerasan dan juga pemaksaan maka dapat saja hukum dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak penguasa dan sebaliknya malah merugikan orang lain. Hal inilah yang patut kita syukuri karena Indonesia seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga yang menyatakan :”Negara Indonesia adalah negara hukum”.²

Cita-cita filsafat yang telah di rumuskan para pendiri negara dalam konsep “Indonesia adalah negara hukum”, mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam negara hukum, hukum merupakan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. (Yogyakarta:Liberty,2003) ,hlm. 40.

² UUD 1945 Amandemen Ketiga

tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum.

Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (Law Enforcement). Salah satu instrumen yang menyelenggarakan hukum disebut sebagai penegak hukum yang diantaranya adalah pihak kepolisian. POLRI merupakan lembaga eksekutif yang bergerak di gradasi terdepan dalam menangani kasus yang terjadi di negara ini, olehnya itu segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh POLRI harus berdasarkan kepada Undang-Undang, dan melihat kepentingan dari kedua belah pihak baik itu pelaku dan korban. Aparat penegak hukum khususnya POLRI mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit. Mereka pun mempunyai posisi penting. Sebagai penegak hukum, mereka adalah komandan dalam melaksanakan amanat undang-undang menegakkan ketertiban, dan keamanan masyarakat. Sebagai pelaksana undang-undang, Polisi menyanggah fungsi yang unik dan rumit karena dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat, cenderung mandiri berbeda dengan Tentara, selalu dalam kelompok dipimpin komandan sebagai penanggung jawab dengan medan tempur yang jelas dan cukup waktu mengatur strategi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dari kepolisian, wilayah negara Indonesia telah dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini penulis ingin membahas mengenai kepolisian yang berada di ruang lingkup Provinsi Maluku

khususnya pada tingkat kabupaten/kota yaitu Polresta Pulau Ambon Dan P.P. Lease.

Polresta Pulau Ambon Dan P.P. Lease merupakan bagian dari instansi Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membawahi wilayah hukum dalam lingkup kota Ambon. Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease mempunyai keberadaan yang secara esensial sama dengan kepolisian pada umumnya, POLRI dengan keberadaannya membawa empat peranan penting, yakni:

1. perlindungan masyarakat;
2. penegakan hukum;
3. pencegahan pelanggaran hukum;
4. pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat;³

Kepolisian pada umumnya memiliki tugas yakni melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Sesuai dengan amanat undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6 Ayat 2: “Dalam rangka pelaksanaan, peran, dan fungsi kepolisian wilayah Negara Republik Indonesia dibagi daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia”. Selain tugas tersebut kepolisian juga memiliki tugas pokok, mengenai tugas pokok kepolisian secara umum maka dapat dilihat dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan;

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia:

³ Kasman Tasaripa, “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2. Volume 1, Tahun 2013, hal 3.

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴

Polisi menjalankan kontrol sosial dalam masyarakat, baik preventif (pencegahan) maupun represif (pemberantasan).⁵ Dalam peradilan, kepolisian mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut;

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;

⁴ Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵ Satjipto Raharjo, *Membangun Polisi Sipil*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm. 25.

j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁶

Sekarang ini banyak terjadi fenomena-fenomena yang memprihatinkan dalam kehidupan rumah tangga di masyarakat. Sebut saja kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang banyak terjadi di mana-mana, padahal seperti yang diketahui bersama bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa⁷. Bila di teliti, banyak penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut, dari mulai masalah-masalah sepele hingga permasalahan yang serius. khusus kekerasan dalam rumah tangga banyak dialami oleh anak maupun istri. Menurut data yang dilansir dari Ambon.Tribunews.com, kasus kekerasan terhadap anak dari tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan yakni pada tahun 2017 terdapat (24 kasus), 2018 (30 kasus) dan 2019 (85 kasus). Sementara untuk kekerasan terhadap perempuan tahun 2017 tercatat (23 kasus), tahun 2018 (34 kasus), dan tahun 2019 (40 kasus), dimana KDRT adalah kasus yang mendominasi sejak tiga tahun terakhir dengan kenaikan rata-rata 56,6 persen.⁸

Dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

⁶ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *HUKUM ACARA PIDANA suatu pengantar* Edisi Kedua (Jakarta: KENCANA, 2017), hlm.86.

⁷ Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁸ Facundo Chrysnha Pradipha, Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Ambon Meningkat 3 Tahun Terakhir, Pemkot Lakukan Ini, diakses dari <https://ambon.tribunnews.com/2020/03/13/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-ambon-meningkat-3-tahun-terakhir-pemkot-lakukan-ini?page=all>. Pada tanggal 1/3/2021, pukul 23:24.

“Setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.⁹

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat karena; pertama, KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat privasinya karena persoalan ini terjadi di dalam keluarga. Kedua, KDRT seringkali dianggap “wajar” karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga.

Dalam sebuah perkawinan banyak sekali terjadi kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri, anak, maupun orang yang berada di dalam suatu rumah tangga. Kekerasan ini sering kali tidak diketahui oleh orang lain seperti memperbudak istri, dan mengurung istri tanpa memberi kesempatan untuk bersosialisasi dengan masyarakat luas. Akibatnya banyak istri yang menjadi korban kekerasan akhirnya menyerah kepada keadaan dan memendam sendiri penderitaannya. Hal ini yang menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap keluhan para istri yang mengalami persoalan dalam perkawinannya.

Ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah merumuskan beberapa tindak pidana yang dapat dipandang sebagai terobosan karena menjangkau kedalam rumah tangga yang selama ini tertutup

⁹ Undang-undang Republik Indonesia nomor Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

bagi hukum. Dimana penanganan KDRT diserahkan kepada aparat kepolisian sebagai ujung tombak proses penyidikan dan penanganannya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Begitu pentingnya penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dimana kasus tersebut terjadi dalam ruang privat , membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang hal apa saja yang akan dilakukan penyidik kepolisian dalam menghadapi situasi tersebut dan oleh karena itu penulis memantapkan hati, pikiran, dan menyusunnya dalam skripsi dengan judul **“Penyidikan Kasus KDRT Di Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease (Perspektif Hukum Pidana Positif)”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membatasi pokok kajian pada masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Penyidikan Kasus KDRT Di Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease (Perspektif Hukum Pidana Positif)?
2. Apa Saja Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Pada Saat Proses Penyidikan Kasus KDRT Di Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease (Perspektif Hukum Pidana Positif)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang Proses Penyidikan Kasus KDRT Di Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease (Perspektif Hukum Pidana Positif).
2. Untuk Mengetahui Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Pada Saat Penyidikan Kasus KDRT Di Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease (Perspektif Hukum Pidana Positif).

D. Manfaat Penelitian

Harapan penulis dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis.
 1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum pidana khususnya yang berhubungan dengan penyidikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)perspektif hukum pidana positif.
 2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan penggambaran yang nyata dari pihak Kepolisian dalam hal melakukan penyidikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perspektif hukum pidana positif.
- b. Manfaat Praktis
 1. Dengan penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca khususnya mengenai penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perspektif hukum pidana positif.
 2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu pihak-pihak yang berkewajiban dalam penyidikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perspektif hukum pidana positif.

E. Pengertian Judul

Untuk menghindari penafsiran yang keliru dari pembaca dalam memahami maksud yang terkandung dalam skripsi ini, maka penulis perlu mengurai judul yang dimaksud sebagai berikut:

Penyidikan menurut ketentuan pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang di atur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁰

Kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal; soal; perkara.¹¹

KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”¹²

¹⁰ I KETUT ADI PURNAMA, *TRANSPARANSI PENYIDIK POLRI dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*(Bandung: PT REFIKA ADITAMA,2018),hlm.59

¹¹<https://kbbi.web.id/kasus.html>. diakses pada tanggal 19/04/2021, pukul 17:48

¹²Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana saja yang tidak boleh di lakukan, yang dilarang, dengan di sertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa melanggar tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat di kenakan sanksi atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di rencanakan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹³

I. Garis-Garis Besar Skripsi

Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan, adapun di dalam pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, garis-garis besar isi skripsi.


Bab kedua, berisi kajian pustaka yang terdiri dari kajian teoritis dan penelitian terdahulu.

Bab ketiga, membahas tentang metode penelitian yang berisi, jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, tipe penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

¹³ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, cet. IX, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm.1.

Bab keempat berisi Pembahasan Penyidikan Kasus KDRT Di Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease (Perspektif Hukum Pidana Positif). Mencakup di dalamnya pembahasan mengenai proses penyidikan yang dilakukan Polresta Pulau Ambon Dan P.P. Lease secara konkrit, serta kendala Polresta Pulau Ambon Dan P.P. Lease dalam proses Penyidikan Tindak Pidana KDRT,

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan daftar pustaka.



BAB III

Metode penelitian

Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang Digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait seperti tersebut dibawah ini:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (fieldresearch) yaitu Penelitian yang obyeknya langsung berasal dari Polresta Pulau Ambon DanP.P. Lease yang berupa data yang dapat melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pokok masalah penelitian. Data tersebut juga dilengkapi serta Diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada di Polresta Pulau Ambon DanP.P. Lease. Penelitian lapangan (fieldresearch) digunakan untuk Mengetahui Penyidikan Kasus KDRT Di Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease (Perspektif Hukum Pidana Positif).

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang terkait yaitu Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan terhitung sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021.

C. Sifat Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Penggunaan metode kualitatif dimaksudkan agar dapat diperoleh data yang akurat mengenai Penyidikan Kasus KDRT Di Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease (Perspektif Hukum Pidana Positif).

Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian, yaitu Pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan histori (history approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).¹ Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, dimana pendekatan-pendekatan tersebut penyusun akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai proses penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Pulau Ambon Dan P.P. Lease

Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki mengurai pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum yang diantaranya ialah, pendekatan Undang-Undang (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasinya, pendekatan kasus (case approach) dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan, pendekatan historis yang dilakukan dengan menelaah latar belakang yang dipelajari. ²

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: kencana,2009), hlm.22.

²*Ibid*, hlm 93.

Sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian seperti yang telah dijelaskan oleh Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. pendekatan Undang-Undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi Undang-Undang lain yang berkaitan dengan KDRT.
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus KDRT.
- c. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang terjadinya tindak pidana KDRT.

D. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto disebutkan bahwa yang dimaksud sumber data Disini adalah subyek darimana data dapat diperoleh.³ Berdasarkan jenis Datanya terbagi menjadi dua yaitu:

1. Data primer akan diperoleh dari lapangan penelitian responden yaitu para aparat hukum yang ada di Polresta Pulau Ambon Dan P.P. Lease.
2. Data sekunder adalah berupa bahan-bahan kepustakaan, dokumen-dokumen, Statistik dan arsip-arsip, termasuk yang berisi data komperatif mengenai Penyidikan Kasus KDRT Di Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease (Perspektif Hukum Pidana Positif).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta :Rineka Cipta, 1991), hlm 102.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri
Dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen.
- 2) KUHP DanKUHAPidana
- 3) Peraturan Perundang-Undangan tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Perundang-Undangan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer meliputi buku-buku hukum, Dokumen-dokumen, laporan-laporan, majalah, peraturan Perundang-Undangan, surat kabar dan sumber-sumber lain.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti bahan dari internet, kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dan sebagainya.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu:

a. Pencarian data primer

berupa data lapangan dilakukan dengan beberapa cara, guna memperoleh data deskriptif yang bermanfaat, yang terjadi pada lingkungan penelitian. Cara-cara tersebut sebagai berikut:

1).Wawancara (interview). Melalui wawancara diharapkan dapat dikumpulkan data verbal dan data nonverbal. Data verbal terutama didapat dari penggunaan alat bantu berupa catatan, dan alat perekam. Sedangkan data non-verbal akan didapat dengan mengandalkan daya ingat yang dimiliki. Pada tahap permulaan wawancara akan dilakukan dengan pedoman wawancara (interview guide) dimana pertanyaan-pertanyaan telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh penyusun. Selanjutnya wawancara dilakukan tanpa struktur dengan disesuaikan pada data-data yang diperlukan penyusun.

2).Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dalam tradisi kualitatif, data tidak diperoleh di belakang meja, tetapi harus terjun ke lapangan, ke tetangga, ke organisasi, ke komunitas. Data yang di observe berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Data observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman para anggota dalam berorganisasi.⁴

3). Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Dokumentasi adalah suatu cara penggunaan data dari catatan, surat kabar, majalah, notulen rapat atau catatan harian.⁵ Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Polresta

⁴J.r.Raco, Metode Penelitian kualitatif jenis,karakteristik dan keunggulannya,(jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia,2010), hlm,112

⁵ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm.202.

Pulau Ambon DanP.P. Lease. Dan juga buku-buku, catatan, surat kabar, majalah, notulen rapat dan data-data lain yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

b. Pencarian data sekunder

dilakukan dari berbagai tulisan yang telah ada, dengan bersumber pada perpustakaan dan arsip. Pencarian data sekunder akan dilakukan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Membaca bahan hukum primer, sekunder dan tersier, berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, artikel dan berita-berita dalam surat kabar atau majalah, ensiklopedia dan kamus.
2. Membaca berbagai tulisan yang berupa laporan-laporan yang biasanya tidak diterbitkan, dan dapat ditemukan pada tempat penyimpanan arsip.


F. Analisa data

Analisis data disini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi , menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan baru. Inilah yang disebut hasil temuan atau findings. Findings dalam analisis kualitatif berarti mencari dan menemukan tema, pola, konsep, insight dan understanding.⁶

⁶ J.r.Raco, Metode Penelitian kualitatif jenis,karakteristik dan keunggulannya,(jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia,2010), hlm,121

Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana Proses Penyidikan Kasus KDRT Di Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease (Perspektif Hukum Pidana Positif).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan penulis dengan bab sebelumnya, dapat dirumuskan kesimpulan yang sekaligus menjawab pertanyaan dari penelitian sebagaimana dirumuskan pada bab I. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. proses penyidikan terhadap kasus KDRT dilakukan dengan berpatokan dengan melihat Kitab undang-undang hukum acara pidana dan undang-undang nomor 23 tahun 2004 yang dilaksanakan dengan prinsip penegakan hukum secara terpadu, yaitu pemeriksaan tersangka dan sekaligus pemberian hak-hak korban KDRT yang dilaksanakan oleh pihak Polisi di Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease bekerja sama dengan tenaga rumah sakit , pemerintah dan lembaga sosial masyarakat.
2. Selain itu dalam proses penyidikan kasus KDRT terdapat beberapa kendala atau hambatan-hambatan yang dialami oleh penyidik yang perlu dievaluasi sebagai tolak ukur dalam meningkatkan profesionalisme dalam melakukan penyidikan. Diantara hambatan-hambatan itu adalah:
 - a. Sulitnya mencari saksi dalam kasus KDRT.
 - b. Pelaku sering melarikan diri dan tidak mau mengakui perbuatannya.
 - c. Kebanyakan korban yang melapor ke Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease hanya berstatus nikah sirih sehingga tidak bisa diproses dengan hukum negara.

- d. Korban yang mencabut kembali perkara dengan berbagai alasan.
- e. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses penyidikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan hal-hal yang sebagai berikut:

- a. Pihak kepolisian yang berada di Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease harus sering-sering melakukan upaya-upaya preventif dengan mengadakan sosialisasi agar memupuk kesadaran hukum bagi masyarakat yang berada dalam pengawasannya.
- b. Pentingnya lembaga-lembaga yang berwenang dalam penyidikan kasus KDRT lebih cermat dan tanggap dalam menangani kasus KDRT sehingga pihak-pihak yang terkait dengan kasus KDRT dapat diamankan segera agar tidak menghambat jalannya proses peradilan pidana.
- c. Mencari jalan keluar bagi pihak-pihak yang mangalami kasus KDRT yang hanya berstatus nikah siri
- d. Pentingnya peran pemerintah dalam pengadaan fasilitas di Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease supaya dapat menunjang kinerja polisi terkhususnya penyidik dalam proses penanganan kasus KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anggraini, Nini dkk. 2019. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDR) Tangga Dan Penceraian Dalam Keluarga*. Padang: CV. Rumahkayu Pustaka Utama.

Arikunto, Suharsimi.1993. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Arikunto, Suharsimi.1991. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta :Rineka Cipta.

Bawengan, Gerson.1977. *Penyidikan Perkara Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha.

Hadi, Sutrisno.1992. *Metode research Untuk Penulisan Paper, Thesis, dan Desertasi*, Yogyaarta: Andi Offset.

Hadikusuma, Hilman. 2010. *Bahasa Hukum Indonesia* .Bandung: P.T. Alumni.

Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: kencana.

Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum*.Yogyakarta:Liberty.

Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana.cet.IX*, Jakarta:Rineka Cipta.

Raco, J.R.2010. *Metode Penelitian kualitatif jenis,karakteristik dan keunggulannya*.Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Raharjo, Satjipto.2007. *Membangun Polisi Sipil*.Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Soeroso, Moerti Hadiati. 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tanggadalama perspektif yuridis-viktimologis*.Jakarta:Sinar Grafik,

Sofyan, Andi dan Nur Azisa.2016. *HUKUM PIDANA*. Makasar: Pustaka Pena.

Sofyan, Andi Muhammad dan Abd. Asis, *HUKUM ACARA PIDANA*. 2017.suatu pengantar Edisi Kedua. Jakarta: KENCANA.

Tim redaksi pustaka Yustisia. 2018. *Kitab Lengkap KUHPer,KUHAPer,KUHPP,KUHAP,KUHD*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

B. Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia nomor Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Skripsi, Thesis, Jurnal.

Muhammad Hasan, “peran polisi dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga”, (studi di Polres Batu), (Malang: Skripsi, Fakultas Hukum UMM,2009)

Irma Syafitri, “Upaya Polri Dalam Mengungkap Kekerasan Dalam Rumah Tangga/Kdrt (Studi Di Polres Lamongan)”, (Malang: Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2007).

Marlyn Jane Alputila, “Peran Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Ambon”, (Makasar: Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makasar, 2009).


Adrian, “Peran Polda Daerah Istimewah Yogyakarta Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”,(Yogyakarta, Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013).

D. internet

Facundo Chrysnha Pradipha, Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Ambon Meningkat 3 Tahun Terakhir, Pemkot Lakukan Ini, diakses dari <https://ambon.tribunnews.com/2020/03/13/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-ambon-meningkat-3-tahun-terakhir-pemkot-lakukan-ini?page=all>. Pada tanggal 1/3/2021, pukul 23:24.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga. Pada tanggal 2/3/2021, pukul 22:54

Lampiran



Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

PENYIDIKAN KASUS KDRT OLEH POLISI DI POLRESTA PULAU AMBON DAN P.P LEASE PERSPEKTIF HUKUM PIDNAN POSITIF

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan kasus KDRT yang dilakukan Polisi di Polresta Pulau Ambon & P.P Lease Perspektif Hukum Pidana Positif?
2. Siapa yang menjadi target Polisi dalam penanggulangan kasus KDRT?
3. Siapa yang memiliki kewenangan menanggulangi kasus KDRT?
4. Apa saja metode yang digunakan oleh Polisi di Polresta Pulau Ambon & P.P Lease dalam penanggulangan kasus KDRT?
5. Apa saja sarana dan prasarana yang digunakan oleh polisi di Polresta Pulau Ambon & P.P Lease dalam penanggulangan kasus KDRT?
6. Seberapa lama dan cepat waktu penyidikan kasus KDRT yang di lakukan oleh Polisi di Polresta Pulau Ambon & P.P Lease?
7. kenapa ada kasus yang ditarik sebelum sampai ke pengadilan dan apa saja alasan korban menarik kembali kasus tersebut?
8. Apa saja hambatan-hambatan yang di alami oleh Polisi di Polresta Pulau Ambon & P.P Lease dalam penyidikan kasus KDRT?

Lampiran : Catatan Lampiran 1

Hari/Tanggal : Kamis, 06 mei 2021

Lokasi : Polresta Pulau Ambon & P.P Lease (Ruangan Unit PPA)

Waktu : Jam 10:00-11:13

Topik: Wawancara

1. Peneliti : Bagaimana pelaksanaan penyidikan kasus KDRT yang dilakukan Polisi di Polresta Pulau Ambon & P.P Lease Perspektif Hukum Pidana Positif?

KANIT IDIK III PPA : Penyidikan kasus KDRT yang di tangani oleh SAT

RESKRIM pada dasarnya sama. Mulai dari menerima laporan, kemudian kalau membutuhkan visum maka korban harus di visum terlebih dahulu. Dalam hal ini kasus KDRT bermacam-macam mulai dari kekerasan fisik, psikis, penelantaran anak dan sebagainya. Jadi, pada dasarnya kasus KDRT karena memiliki UU sendiri maka diperlakukan sedikit berbeda, dalam artian harus adanya ruang konseling karena kasus yang di tangani merupakan hal yang bersifat privasi antara kedua belah pihak dari sebuah rumah tangga. Penyidikan kasus KDRT sendiri memiliki kesamaan dalam proses penyidikannya dengan kasus-kasus pada umumnya. Prosesnya di mulai dengan korban melapor dan apabila sudah di terima laporan maka korban harus di visum apabila itu merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, kemudian dilakukan wawancara terhadap korban dan saksi-saksi kalau masih dalam tahap penyelidikan dan harus

diterbitkan yang namanya berita acara wawancara. Kalau sudah naik menjadi penyidikan maka kasus tersebut sudah di periksa secara resmi dalam hal ini sudah diperiksa dengan berita acara pemeriksaan. Dalam hal ini pemeriksaan dilakukan dengan memeriksa semua hal mulai dari korban diperiksa, saksi-saksi diperiksa, alat bukti yang lain di kumpulkan , disita akta nikahnya, setelah alat bukti cukup penyidik harus melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangkanya. Setelah menetapkan tersangka penyidik bisa menangkap pelaku atau bisa dengan membuat surat panggilan, setelah itu yang bersangkutan dihadapkan dan diperiksa sebagai tersangka. Setelah itu dilakukan penahanan sekaligus diterbitkan surat perintah penahanan. Setelah proses tersebut dirangkumlah berkas perkara, dibuat resume, dan kemudian berkas dikirim ke jaksa (TAHAP I). Setelah itu jaksa menilali, meneliti, dan menyurati kepada kepolisian kalau berkas sudah lengkap(P21) maka tanggung jawab kepolisian telah selesai diserahkan ke jaksa yang akan menuntut di pengadilan.

2. Peneliti : Siapa yang menjadi target Polisi dalam penanggulangan kasus KDRT?

KANIT IDIK III PPA : Kalau ada laporan dari masyarakat maka yang menjadi target adalah orang yang dilapor atau pelaku , karena Polisi melakukan penanggulangan kepada orang-orang yang diduga keras melakukan tindak pidana atau kejahatan, oleh karena itu yang menjadi target adalah orang yang melakukan tindak pidana di lingkup rumah tangga seperti suami, istri, bahkan pembantu rumah tangga juga bisa menjadi pelaku selama tinggal dalam suatu rumah tangga yang dikuatkan

dengan keterangan RT,RW, atau Desa yang menyatakan bahwa betul pembantu rumah tangga itu tinggal di situ.

3. Peneliti : Siapa yang memiliki kewenangan untuk menanggulangi kasus KDRT?

KANIT IDIK III PPA: Secara umum pasti Polisi dalam hal ini SATRESKRIM yang dibagi dalam unit tugasnya masing-masing. Kalau untuk kasus KDRT sendiri akan ditangani oleh unit PPA (Perlindungan Perempuan Dan Anak).

4. Peneliti : Apa saja metode yang digunakan oleh Polisi di Polresta Pulau Ambon & P.P Lease dalam penanggulangan kasus KDRT?

KANIT IDIK III PPA: metodenya merujuk pada KUKAP dan tidak ada perbedaan yang banyak, tapi harus mengadakan konsultasi antara korban dan psikiater di ruang konseling. Apabila tidak ada ruang konseling maka polisi bisa bekerja sama dengan pihak rumah sakit yang ada ruang konselingnya dan tenaga psikiaternya untuk menangani korban.

5. Peneliti :Apa saja sarana dan prasarana yang digunakan oleh polisi di Polresta Pulau Ambon & P.P Lease dalam penanggulangan kasus KDRT?

KANIT IDIK III PPA: harus ada komputer, karena komputer merupakan senjata utama dari penyidik maupun penyidik. Untuk kendaraan sendiri kebanyakan penyidik menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan tugasnya.

6. Peneliti : Seberapa lama dan cepat waktu penyidikan kasus KDRT yang dilakukan oleh Polisi di Polresta Pulau Ambon & P.P Lease?

KANIT IDIK III PPA: lama dan tidaknya suatu penyidikan ditentukan dengan oleh kelengkapan berkas perkara itu sendiri, dalam satu minggu kalau berkas perkara (pemeriksaan korban,saksi dan alat-alat bukti lain seperti visum) sudah lengkap maka dalam waktu 20 hari berkas sudah bisa di serahkan ke kejaksaan. Hal yang mempersulit dari suatu proses penyidikan itu ketika saksi tidak ada sama sekali, maka penyidik harus mencari saksi dan petunjuk lain yang berkesesuaian dengan alat bukti lain dan cepatnya penanganan perkara ditentukan juga dengan hadirnya seorang tersangka karena banyak sekali peristiwa dimana tersangka melarikan diri dan membuat kasus menjadi terhambat. Jadi, normatifnya penanganan perkara itu 60 hari dan untuk penanganan tersangka 20 sampai 120 hari tergantung kelengkapan berkas.

7. Peneliti : Apa saja hambatan-hambatan yang di alami oleh Polisi di Polresta Pulau Ambon & P.P Lease dalam penyidikan kasus KDRT?

KANIT IDIK III PPA : Hambatan paling umum yang dihadapi oleh kepolisian adalah sulitnya mendapatkan saksi karena ruang lingkup kasus KDRT kebanyakan hanya terjadi rumah tangga dan dalam tempat yang tertutup saja dan kebanyakan saksi tidak mau datang memberikan kesaksian walaupun sudah dilakukan panggilan, hambatan selanjutnya adalah tersangka atau pelaku melarikan diri, tidak mengakui perbuatannya, dan memperlambat proses penyidikan dengan berbagai alasan . kendala atau hambatan yang di alami oleh kepolisian di Polresta Pulau Ambon & P.P Lease dalam penyidikan kasus KDRT berikutnya adalah kebanyakan pasangan yang melaporkan perkaranya hanya berstatus nikah sirih sehingga tidak bisa

diproses dengan menggunakan UU PKDRT karena tidak di daftarkan secara sah di negara(CAPIL / KUA) dan akan berdampak terhadap anak dan istri yang jika mengalami kasus penelantaran (Pasal 9 UU PKDRT) tidak bisa melaporkan tindakan tersebut karena tidak bisa hanya menikah sah secara agama saja tapi juga harus sah secara hukum negara.”. Selain itu, yang menjadi penghambat dalam proses penyidikan yaitu korban yang seiring berjalannya waktu tiba-tiba mancabut kembali perkara dengan berbagai macam alasan. kendala dari pihak kepolisian sendiri adalah tidak adanya fasilitas berupa ruang konseling, sehingga hal ini menyebabkan pihak kepolisian harus menggunakan fasilitas berupa ruang konseling yang ada di rumah sakit.





Wawancara dengan KANIT IDIK PPA(Pelayanan Perempuan Dan Anak)
AIPDA O. JAMBORMIAS



Pengambilan Surat Selesai Penelitian

**JUMLAH KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DARI TAHUN 2018 HINGGA TAHUN 2020**

Perempuan TAHUN	NIKAH DIATAS NIKAH		KDRT		PENELANT ARAN ANAK		PERZINAHAN		KET
	Sisai	Sidik	Sisai	Sidik	Sisai	Sidik	Sisai	Sidik	
2018	2	1	30	26	4	4	6	3	76
2019	1	1	39	2	18	1	11	-	72
2020	1	1	25	9	6	4	4	5	54
2021	-	-	1	5	-	3	-	2	11

KANIT IDIK III PPA



O. JAMBORMIAS
AIPDA NRP 83090082



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas- Ambon 97128
Tlp. (0911) 310813 Fax. (0911) 344315 E-mail ian_ambon07@yahoo.com

Nomor : B- 161 /In.09/2/2 a/TL.00/04/2021 Ambon,20 April 2021
Lamp : 1 (satu) Eksamplar Proposal Skripsi
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth :
Kapoltres Pulau Ambon dan PP Lease

Di
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

Nama : Ali Hamdun Limarella
NIM : 170104001
Prodi : Hukum Pidana Islam
Semester : VIII (Delapan)

Dalam waktu dekat akan menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dengan judul:

Penyidikan Kasus KDRT Oleh Polisi di Polresta Pulau Ambon dan Pulau -Pulau Lease Perspektif Hukum Pidana Positif

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memohon kepada Bapak, kiranya dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian di Polres Pulau Ambon dan PP Lease dari tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021.

Demikian, atas kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalam,

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Nuruddin Umar, M.H
NIP. 198009232009011011

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

- 1 Mahasiswa
- 2 Ansp

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH MALUKU
RESOR KOTA P. AMBON & P.P. LEASE



SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket / DS / V / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IZAAC RISAMBESSY, S.Sos.
Pangkat / Nrp : KOMISARIS POLISI / 74040157
Jabatan : KABAG SDM
Kesatuan : POLRESTA P. AMBON & P. P. LEASE

Berdasarkan Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Nomor : B-161 /In.09/2/2.ar/TL.00/04/2021 tanggal 20 April 2021, Tentang Permohonan Izin Penelitian, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ambon Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam atas nama:

Nama : Ali Hamdun Umarrella
Nim : 170104001
Prodi/Peminataan : Hukum Pidana Islam
Universitas : IAIN

telah melakukan Penelitian di lingkungan Satuan Polresta P. Ambon & P.P. Lease pada tanggal 22 April sampai dengan tanggal 22 Mei 2021, tentang Penyidikan Kasus KDRT oleh Polisi di Polresta Pulau Ambon dan Pulau – Pulau Lease Perspektif Hukum Pidana Positif.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ambon, 28 Mei 2021

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA P. AMBON & P.P. LEASE
KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA

IAIN
AMBON
IZAAC RISAMBESSY, S.Sos.
KOMISARIS POLISI NRP 74070770